



P U T U S A N
No. 49/Pid.B/2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN ;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;
Tempat tinggal : Dusun Keligedok, desa Margourib, Kecamatan Ngancar,
Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan



- Menyatakan terdakwa **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” sebagaimana di atur dalam pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan tunggal kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 4 (empat) bendel kupon berisi nomor togel, 6 (enam) lembar kupon berisi nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara
 - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa.

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN** pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Kaligedog Desa Margourib Kec. Ngancar Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat



ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penutut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. RUSTAMAJI 2. SUYANTO** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan untuk singkatnya uraian putusan ini keterangan terdakwa tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 4 (empat) bendel kupon berisi nomor togel, 6 (enam) lembar kupon berisi nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoint dan Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 16.30 wib di Dusun Kaligedog Desa Margourib Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat ada perjudian jenis togel di Dusun Kaligedog Desa Margourib Kec. Ngancar Kab. Kediri ;

Bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

- Bahwa benar saksi RUSTAMAJI dan saksi SUYANTO mendatangi tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian togel ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan dan mendapatkan terdakwa sedang merekap hasil penjualan togel ;
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bolpoint, 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 4 (empat) bendel kupon berisi nomor togel, 6 (enam) lembar kupon berisi nomor togel Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai Pengecer ;
- Bahwa benar yang menjadi pengepul adalah saudara SOLIKIN dan masih DPO ;
- Bahwa benar cara main perjudian togel yaitu Pembeli datang lalu nomor yang dikehendaki ditulis di kupon yang asli diberikan pada pembeli sedangkan tindakannya untuk merekap, untuk mendapatkan keuntungan apabila penombok memasang dua angka (BT) dan cocok maka penombok mendapat kelipatan keuntungan 60 kali dari uang yang ditombokkan, tiga angka (KOP) akan mendapatkan kelipatan keuntungan 300 kali dari uang yang ditombokkan dan empat angka mendapatkan kelipatan keuntungan 2000 kali tetapi apabila angka undian yang keluar tidak cocok dengan angka yang dipasang maka penombok dianggap kalah dan uang penombok menjadi keuntungan Bandar ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar penombok dikatakan menang atau kalah apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan hasil rekapan pada pengepul setiap jam 16.30 Wib dan rekapan diambil pengepul (SOLIKIN/DPO) ;
- Bahwa benar omset yang didapat terdakwa mendapatkan omset sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

- Bahwa benar dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **4 (empat)** bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 4 (empat) bendel kupon berisi nomor togel, 6 (enam) lembar kupon berisi nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA tanggal 22 Maret 2011** oleh kami, **WIRYATMI, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **BASUKI WOYONO, SH.MH** dan **ADE SUMITRA HADISURYA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YAYOEK TRI SOESILOWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **MOCH. ISKANDAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

BASUKI WIYONO, SH.MH.

W I R Y A T M I, SH.MH.

Hakim anggota II

ADE SUMITRA HSDISURYA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

YAYOEK TRI SOESILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po. Box. 163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor : 17/ Pid. B/ 2011/ PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN ;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;
Tempat tinggal : Dusun Keligedok, desa Margourib, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal : **03 Desember 2010** sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Membacadsb ;
Mendengardsb ;
Menimbangdsb ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin dari yang berwenang”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bolpoint, 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 4 (empat) bendel kupon berisi nomor togel, 6 (enam) lembar kupon berisi nomor togel Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : KAMIS, tanggal : 13 Januari 2011, oleh kami : WIRYATMI,SH.MH. Selaku Hakim Ketua, BASUKI WIYONO, SH. dan ADE SUMITRA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh : Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh: JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : MOCH. ISKANDAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Para Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. BASUKI WIYONO, SH

WIRYATMI, SH.MH.

2. ADE SUMITRA, SH.

Panitera Pengganti,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan, Tanggal : 22 Maret 2011 :

- Menyatakan terdakwa **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” sebagaimana di atur dalam pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan tunggal kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan judi togel, 4 (empat) bendel kupon berisi nomor togel, 6 (enam) lembar kupon berisi nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

PUTUSAN, Tanggal 22 Maret 2011 :

- Menyatakan terdakwa **SLAMET SANTOSO Bin BOYAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ”;**
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **4 (empat)** bulan :
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan togel, 4 (empat) bendel kupon berisi nomor togel, 6 (enam) lembar kupon berisi nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)